



PT. BPR AMBULU DHANAARTHA

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2022



OTORITAS
JASA
KEUANGAN



🏠 Jalan Raya Suyitman No.59 Ambulu, Jember

☎ (0336) 881172

📠 (0336) 882800



BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Struktur Tata Kelola PT. BPR Ambulu Dhanaartha telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi PT. BPR Ambulu Dhanaartha posisi 31-12-2022 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp.24.021.540.070, sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp. 10.442.136.106. Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Ambulu Dhanaartha mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5 /SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat



- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- r. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Ambulu Dhanaartha beserta perubahan-perubahannya.
- s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR AMBULU DHANAARTHA

1 Transparency (Keterbukaan)

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

2 Accountability

BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.

BPR menetapkan check and balance system dalam pengelolaan Perusahaan.

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

4 Independency

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

5 Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran .

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Ambulu Dhanaartha berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyesuaian penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Ambulu Dhanaartha dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi.



BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : IDA BAGUS MADE SUPARTA, SE</p> <hr/> <p>Jabatan : 0100 - Direktur Utama</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Secara khusus, dalam kegiatan operasional BPR ada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi (antara Direktur Utama dengan Direktur) yang diatur sebagai berikut 1.Membawahi pelaksanaan Fungsi Audit Internal yang sehari-hari dijalankan oleh Pejabat Eksekutif menjabat sebagai Internal Auditor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan SE. OJK No. 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR 2. Menyelenggarakan dan memimpin Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR 3.Memimpin Komite Kredit untuk permohonan kredit dengan plafon > Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) keatas, termasuk memberi pertimbangan dan/atau catatan yang menjadi dasar keputusan persetujuan kredit apabila usaha calon debitur dianggap layak untuk dibiayai oleh BPR</p>
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : GUNAWAN RIYANTO, SP</p> <hr/> <p>Jabatan : 0200 - Direktur</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Secara khusus, dalam kegiatan operasional BPR ada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi (antara Direktur Utama dengan Direktur) yang diatur sebagai berikut 1.Membawahi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR 2.Memastikan bahwa Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Kepatuhan telah bekerja secara tertib, efektif, dan disiplin, dalam penyusunan dan/atau pengkinian Pedoman Kerja, Sistem, dan Prosedur Kepatuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR</p>
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	



- a. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.
- b. Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: ANIE PURNAMAWATI, SE
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Dalam melaksanakan tugas pokok, kewenangan, dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris harus bekerja secara Transparan, Akuntabel, dan Independen, antara lain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, yaitu dengan mengarahkan, memantau, serta mengevaluasi kinerja Direksi, khususnya untuk memastikan bahwa aktivitas operasional dan pengelolaan BPR telah dijalankan sesuai dengan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principles), Anggaran Dasar BPR, serta ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris wajib membuat dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja BPR kepada OJK setiap semester; 2. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit sekali per triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4 /POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat; 3. Memastikan telah terselenggaranya secara baik dan benar Penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional BPR pada seluruh jenjang organisasi; 4. Memberikan saran/pendapat kepada Direksi BPR berkaitan dengan isu-isu dan kebijakan strategis, dan proses pengambilan keputusan bisnis yang berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha BPR, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar BPR dan Ketentuan Per-Undang-Undangan yang berlaku; 5. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dilarang untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan "penyediaan dana kepada pihak terkait" sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Peraturan Per-Undang-Undangan;
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: ELISABETH RINA KRISWANTI
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	:



Dalam melaksanakan tugas pokok, kewenangan, dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris harus bekerja secara Transparan, Akuntabel, dan Independen, antara lain sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) merupakan bagian dari tugas pengawasan, sehingga segala risiko yang melekat terhadap keputusan tersebut tetap menjadi tanggungjawab Direksi;
2. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti seluruh hasil temuan dan rekomendasi audit, baik dari Satuan Kerja Audit Internal, Audit Eksternal, maupun hasil pemeriksaan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 30, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4 /POJK.03/2015, mengenai Penerapan Tata Kelola bagi BPR;
3. Dalam situasi/kondisi tertentu, Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan Ketentuan Per-Undang-Undangan yang berlaku;
4. Memberitahukan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran Ketentuan/Peraturan Per-Undang-Undangan di bidang Keuangan dan Perbankan; dan /atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan (berhubungan dengan kegiatan operasional BPR) yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

Rekomendasi Kepada Direksi

- a. Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.
- b. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.
- c. Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.
- d. Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : -
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : -



b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	IDA BAGUS MADE SUPARTA, SE	-	-
2	GUNAWAN RIYANTO, SP	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	IDA BAGUS MADE SUPARTA, SE	600974	PT.BPR ROGOJAMPI ARTHA NIAGA	-
2	IDA BAGUS MADE SUPARTA, SE	600975	PT.BPR SWADHANAMAS PAKTO	-
3	GUNAWAN RIYANTO, SP	600974	PT.BPR ROGOJAMPI ARTHA NIAGA	-
4	GUNAWAN RIYANTO, SP	600975	PT.BPR SWADHANAMAS PAKTO	-



C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	IDA BAGUS MADE SUPARTA, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	GUNAWAN RIYANTO, SP	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	IDA BAGUS MADE SUPARTA, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	GUNAWAN RIYANTO, SP	tidak ada	tidak ada	tidak ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	ANIE PURNAMAWATI, SE	-	-
2	ELISABETH RINA KRISWANTI	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	ANIE PURNAMAWATI, SE	600974	PT.BPR ROGOJAMPI ARTHA NIAGA	-
2	ANIE PURNAMAWATI, SE	600975	PT.BPR SWADHANAMAS PAKTO	-
3	ELISABETH RINA KRISWANTI	600974	PT.BPR ROGOJAMPI ARTHA NIAGA	-
4	ELISABETH RINA KRISWANTI	600975	PT.BPR SWADHANAMAS PAKTO	-



E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	ANIE PURNAMAWATI, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	ELISABETH RINA KRISWANTI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	ANIE PURNAMAWATI, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	ELISABETH RINA KRISWANTI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	234.014.000	2	65.500.000
2	Tunjangan	2	99.578.000	2	5.600.000
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total			333.592.000		71.100.000

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada fasilitas	tidak ada fasilitas
2	Transportasi	mobil inventaris masing - masing 1 unit	mobil inventaris untuk Dekom 1 unit
3	Asuransi Kesehatan	ikut dalam program BPJS Kesehatan	ikut dalam program BPJS Kesehatan
4	Fasilitas lainnya	uang transportasi	uang transportasi



G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,94	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2,25	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,14	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,38	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,30	1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2022-3-21	4	Rencana Bisnis BPR, Isu-isu Strategis, Evaluasi/Penetapan kebijakan strategis, Evaluasi realisasi Bisnis BPR, Penilaian terhadap Penerapan Kebijakan Perkreditan dan Prosedur Perkreditan
2	2022-6-24	4	Rencana Bisnis BPR, Isu-isu Strategis, Evaluasi/Penetapan kebijakan strategis, Evaluasi realisasi Bisnis BPR, Penilaian terhadap Penerapan Kebijakan Perkreditan dan Prosedur Perkreditan
3	2022-9-26	4	Rencana Bisnis BPR, Isu-isu Strategis, Evaluasi/Penetapan kebijakan strategis, Evaluasi realisasi Bisnis BPR, Penilaian terhadap Penerapan Kebijakan Perkreditan dan Prosedur Perkreditan
4	2022-12-15	4	Rencana Bisnis BPR, Isu-isu Strategis, Evaluasi/Penetapan kebijakan strategis, Evaluasi realisasi Bisnis BPR, Penilaian terhadap Penerapan Kebijakan Perkreditan dan Prosedur Perkreditan

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	ANIE PURNAMAWATI, SE	4	0	100,00%
2	ELISABETH RINA KRISWANTI	4	0	100,00%

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-



J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Sindukarto	Direktur	Vindy Lestari	PENGAWAS	PENDIDIKAN & PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA (CV.EMG LEARNING CENTRE)	94.506	Sesuai ketentuan internal, merupakan lembaga pendidikan&pelatihan SDM yang dimiliki EMG
2	Kuntjono	Direktur	Kuntjono	Direktur	Lembaga Bantuan Hukum (CV KRESNA YURISDIKA)	20.408	Sesuai ketentuan internal, merupakan Lembaga Bantuan Hukum yang dimiliki oleh EMG
3	Cahyo	Direktur utama	Erlly Yunita	Komisaris	Aplikasi Core Banking Sistem (PT. Andalan Tata Manajemen)	32.000	Sesuai ketentuan internal, merupakan penyedia jasa layanan Aplikasi Core Banking Sistem yang dimiliki grup EMG
4	Vivi Dalimartha Erlambang	Direktur	Vivi Dalimartha Erlambang	Direktur	Asuransi Kendaraan (CV. Anugerah Giant Abadi)	69.140	Sesuai ketentuan internal, merupakan perusahaan asuransi kendaraan (kendaraan inventaris kantor) yang dimiliki grup EMG
5	Vindy Lestari	Pemilik Gedung	Vindy Lestari	Pemilik Gedung	Sewa gedung	87.500	Sesuai ketentuan internal, merupakan pemilik gedung kantor pusat Ambulu Dhanaartha sekaligus juga sebagai pemilik saham

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
-	-	-	-	-	-



L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
-	-	-	-	-	-

M. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Ambulu Dhanaartha ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Ambulu Dhanaartha. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Ambulu Dhanaartha ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Ambulu Dhanaartha, Terima Kasih.

Jember, 16 Maret 2023

Persetujuan Pengurus PT. BPR Ambulu Dhanaartha

ANIE PURNAMAWATI, SE
Komisaris Utama



IDA BAGUS MADE SUPARTA, SE
Direktur Utama



**TABULASI SELF ASSESSMENT PT. BPR AMBULU DHANAARTHA
 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan				
		Struktur (S)	Proses (P)	Hasil (H)	S+P+H	Nilai Bobot Faktor
1	Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI (20.0%)	1,00	0,80	0,20	2,00	0,400
2	Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS (15.0%)	0,84	0,80	0,20	1,84	0,276
3	Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE (0.0%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
4	Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (10.0%)	1,50	1,20	0,30	3,00	0,300
5	Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN (10.0%)	1,50	1,20	0,30	3,00	0,300
6	Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN (10.0%)	1,40	0,80	0,25	2,45	0,245
7	Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN (2.5%)	1,00	0,80	0,20	2,00	0,050
8	Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO (10.0%)	1,34	1,20	0,30	2,84	0,284
9	Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (7.5%)	1,00	0,80	0,20	2,00	0,150
10	Faktor 10 - RENCANA BISNIS (7.5%)	1,50	1,20	0,30	3,00	0,225
11	Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN (7.5%)	1,50	0,60	0,15	2,25	0,169
NILAI KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO						2,4

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
1,0 <= Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 <= Nilai komposit < 2,6	Baik
2,6 <= Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 <= Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 <= Nilai Komposit < 5,0	Tidak Baik

PREDIKAT KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO Baik
--